

**DISTRIBUSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN
DI DESA NGLGOK, KECAMATAN NGARGOYOSO,
KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh:

JEFRI BANGKIT ANGKOSO
NIT. 14232816 / Manajemen Pertanian

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Operasional.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritik	7
1. Distribusi Kepemilikan Tanah	7
2. Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan Tanah	7
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah oleh Petani	9
4. Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pertanian	11
5. Indeks Gini Penguasaan dan Pemilikan Tanah	13
6. Fragmentasi Tanah Pertanian	15
B. Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III. METODE PENELITIAN	20
A. Metode dan Pendekatan	20
B. Lokasi Penelitian	21
C. Jenis Data.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Waktu Penelitian	26

	Halaman
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar	27
1. Kondisi Fisik Kabupaten Karanganyar	27
2. Wilayah Administrasi Kabupaten Karanganyar.....	28
3. Kependudukan Kabupaten Karanganyar.....	29
4. Sektor Pertanian di Kabupaten Karanganyar	30
B. Gambaran Umum Kecamatan Ngargoyoso	35
1. Kondisi Fisik Kecamatan Ngargoyoso.....	35
2. Wilayah Administrasi dan Kependudukan Kecamatan Ngargoyoso	36
C. Gambaran Umum Desa Nglegok	37
1. Kondisi Fisik Desa Nglegok	37
2. Kelembagaan Desa Nglegok	40
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Nglegok	40
 BAB V. PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI DESA NGLEGOK	43
A. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Desa Nglegok ...	43
B. Distribusi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pertanian di Desa Nglegok	50
 BAB VI. FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DI DESA NGLEGOK .	55
A. Fragmentasi Tanah Pertanian Berdasarkan Proses Terjadinya Di Desa Nglegok.....	55
B. Pendorong Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok.....	58
C. Penghambat Fragmentasi Tanah Pertanian di Desa Nglegok	62
 BAB VII. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
 DAFTAR PUSTAKA	66
 LAMPIRAN	

ABSTRACT

Inequality of land tenure and land ownership occurs in many rural areas in Indonesia. The Gini Index can be used to see the level of evenness or distribution of land and land ownership in a region. Based on the results of the Agricultural Census from 1973 to 2003, the imbalance of land distribution structure in Indonesia is seen Gini Index of land distribution, namely: 0.70 in 1973; 0.64 in 1983; 0.67 in 1993; 0.72 in 2003; and 0.68 in 2013.

The purpose of this study is to determine the distribution of land tenure and agricultural land ownership and the level of inequality in Nglegok Village and the factors that influence it. To achieve these objectives, qualitative methods are used for data analysis, survey methods and interviews for agricultural land data collection in two sample villages, Ngungkal and Talok. The strategy used in this research is case study. This research is descriptive research by describing the distribution of land ownership and ownership especially agricultural land in Nglegok Village, Ngargoyoso Subdistrict, Karanganyar Regency, Central Java Province.

The result of this research is in Ngungkal, Nglegok Village, the average of farming land per farmer family is 855,16 m², while the area of farming per farmer family in Talok is bigger, that is 1290 m². The inequality of land ownership and land tenure in Ngungkal and Talok is high at 0.72 in Ngungkal and 0.52 in Talok. The small average of agricultural land occupied by the head of the family working in the agricultural sector due to the fragmentation of land through legal acts in the form of sale and purchase and grants, as well as legal events in the form of inheritance.

Keywords: Distribution, Agricultural Land, Inequality, Gini Index, Fragmentation

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara bercorak agraris. Masyarakat Indonesia yang bercorak hidup agraris menggantungkan hidupnya pada tanah. Menurut Sensus Pertanian tahun 2013, setidaknya ada 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Rumah tangga usaha pertanian ini menggunakan tanah sebagai sumber kehidupan utamanya untuk bercocok tanam. Tanah merupakan obyek utama yang harus dimiliki rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan.

Menurut Kano (1994) dalam Bachriadi dan Wiradi (2011) berdasarkan Sensus Pertanian tahun 1973, diperkirakan terdapat sekitar 21,6 juta rumah tangga petani yang terdiri dari pemilik tanah dan buruh tani. Itu artinya, sekitar 84% dari total warga Indonesia terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian di atas tanah seluas 14,2 juta Ha. Sekitar 7,21 juta atau 33,4% dari jumlah rumah tangga usaha pertanian tersebut diklasifikasikan sebagai tunakisma atau petani tak bertanah (*landless*). Pada tahun 1973 ini lebih dari 14,4 juta rumah tangga menguasai tanah pertanian dengan rata-rata penguasaan sekitar 0,99 Ha.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2013 (ST2013), terdapat 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dalam ST2013 ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan rumah tangga usaha pertanian menjadi 7 kelas menurut golongan luas yang dikuasai, yaitu: (1) < 1.000 m² sebanyak 4.338.847 rumah tangga; (2) 1.000-1.999 m² sebanyak 3.602.348 rumah tangga; (3) 2.000-4.999 m² sebanyak 6.816.943 rumah tangga, (4) 5.000-9.999 m² sebanyak 4.782.812 rumah tangga, (5) 10.000-19.999 m² sebanyak

3.661.529 rumah tangga; (6) 20.000-29.999 m² sebanyak 1.678.356 rumah tangga, dan (7) \geq 30.000 m² sebanyak 1.309.896 rumah tangga.

Rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah mendominasi rumah tangga usaha pertanian di Indonesia. Dari sebanyak 26,14 juta rumah tangga usaha pertanian di Indonesia, sebesar 98,53% merupakan rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah (25,75 juta rumah tangga), sedangkan rumah tangga usaha pertanian bukan pengguna tanah hanya sebesar 1,47%, atau sebanyak 384 ribu rumah tangga. Menurut BPS, rumah tangga pertanian pengguna tanah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah kurang dari 0,50 Ha) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah 0,50 Ha atau lebih). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 98,53% rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah, sebesar 55,33 persennya (14,25 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 44,67% (11,50 juta rumah tangga).

Indeks Gini dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan atau ketimpangan distribusi luas penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang terjadi di suatu wilayah. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian dari 1973 hingga 2003, ketimpangan struktur distribusi tanah di Indonesia terlihat jelas dari tingginya rasio Indeks Gini distribusi tanah, yaitu: 0,70 pada 1973; 0,64 pada tahun 1983; 0,67 pada 1993; 0,72 pada 2003; dan 0,68 pada 2013. Dalam hal ini, ada dua versi Indeks Gini, dengan perbedaan nilai yang cukup signifikan antara dua instansi pemerintahan yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pusat Statistik. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Indeks Gini distribusi tanah di Indonesia pada tahun 2013 adalah 0,58.

Pemusatan kepemilikan tanah pada sekelompok kecil anggota masyarakat merupakan pertanda adanya ketimpangan distribusi tanah.

Ketimpangan distribusi tanah ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha petani tidak memenuhi skala ekonomi. Menurut Bachriadi dan Wiradi (2011), di Indonesia, paling tidak dapat ditemukan dua jenis ketimpangan distribusi tanah. Pertama, ketimpangan antara penyediaan tanah untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan-perusahaan besar dan penyediaan tanah bagi aktifitas pertanian rakyat.

Sayogyo (1985) menyatakan bahwa kondisi kehidupan sosial ekonomi petani di pedesaan memperlihatkan bahwa struktur agraris yang terjadi ditandai oleh adanya ketimpangan distribusi penguasaan tanah pertanian yang cukup besar. Besarnya tekanan terhadap tingkat ketersediaan tanah pertanian sebagai akibat dari bertambahnya jumlah warga yang relatif cepat dan tekanan dari sektor lain seperti sektor industri. Kenyataan tersebut menimbulkan akibat makin kecilnya rata-rata kepemilikan tanah pertanian dan fragmentasi tanah akan terjadi terus menerus.

Menurut Nurmanaf (2001), di pedesaan berbasis pertanian, ketidakmerataan pendapatan rumah tangga berkaitan erat dengan ketidakmerataan penguasaan tanah pertanian. Sementara itu, pergeseran pemanfaatan tanah merupakan salah satu faktor penyebab pergeseran peran subsektor dalam struktur pendapatan rumah tangga (Saptana dan Ar-Rozi, 2015). Menurut Astuti (2000), tanah bagi masyarakat pedesaan bukan saja sebagai tempat tinggal, melainkan mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber mata pencaharian. Tanah pertanian merupakan faktor produksi yang penting dalam struktur agraris di pedesaan, maka kondisi ketimpangan distribusi penguasaan tanah akan sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha pemerataan tingkat pendapatan. Warga pedesaan tidak semuanya mempunyai tanah pertanian, adapun warga yang mempunyai tanah pertanian kebanyakan tidak terlalu luas. Warga yang memiliki tanah sempit biasanya menyewakan tanahnya, sedangkan dia sendiri bekerja sebagai buruh tani atau

mungkin mereka menyewa tanah milik orang lain. Petani dengan luas tanah sempit maka akan mempengaruhi produktivitas tanah pertanian tersebut dan pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh petani tersebut.

Desa Nglegok berjarak \pm 10 km dari ibu kota Kecamatan Ngargoyoso dan \pm 2,5 km dari ibu kota Kecamatan Karangpandan yang dekat dengan pusat perkembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Karangpandan. Menurut keterangan dari Kepala Desa Nglegok, ada 1.356 Kepala Keluarga dengan 4.538 penduduk yang tinggal di Desa Nglegok. Mayoritas warga di Desa Nglegok bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani. Jumlah warga petani di Desa Nglegok 753 orang (17% dari jumlah warga), sedangkan buruh tani 1231 orang (27% dari jumlah warga).

Petani di Desa Nglegok rata-rata memiliki luas tanah pertanian yang kecil. Berdasar keterangan Kepala Desa Nglegok, mayoritas rumah tangga petani di Desa Nglegok hanya memiliki luas tanah kurang dari 2000 m². Bisa dikatakan bahwa mayoritas rumah tangga petani di Desa Nglegok termasuk dalam golongan petani gurem, akan tetapi ada juga beberapa yang menguasai tanah pertanian yang relatif besar. Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk menfokuskan kajian pada distribusi pemilikan dan penguasaan tanah dengan melihat realita lapangan di Desa Nglegok melalui tulisan yang berjudul:

“DISTRIBUSI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA NGLEGOK, KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI JAWA TENGAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah distribusi penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian dan tingkat ketimpangannya di Desa Nglepok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian di Desa Nglepok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah?

C. Batasan Operasional

Untuk memberikan arah agar tidak keluar dari lingkup penelitian serta untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam penelitian ini peneliti perlu melakukan pembatasan, yaitu:

1. Distribusi tanah adalah penyebaran baik kepemilikan maupun penguasaan pada berbagai golongan kepemilikan dan penguasaan.
2. Tanah pertanian adalah tanah yang dimanfaatkan untuk sawah dan tegalan.
3. Penguasaan dan kepemilikan tanah dalam penelitian ini digabungkan, yaitu adalah tanah yang dimiliki oleh kepala keluarga, termasuk tanah yang dikuasainya dengan hak lain seperti sewa, bagi hasil, dan gadai.
4. Petani adalah seseorang/ kelompok orang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengelolaan dan Pengolahan areal pertanian, dan areal pertanian yang diolah merupakan penguasaan sendiri baik secara fisik atau yuridis.
5. Buruh tani adalah orang yang bekerja untuk sawah orang lain yang nantinya akan memperoleh upah dari sang pemilik sawah dan tidak memiliki tanah pertanian.
6. Kepala keluarga petani adalah kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebagai petani atau buruh tani.
7. Rumah tangga petani gurem adalah rumah tangga usaha pertanian pengguna tanah yang menguasai tanah kurang dari 0,50 Ha (5000 m²).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui distribusi penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian dan ketimpangannya di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mengetahui faktor yang mempengaruhi distribusi penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian di Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti adalah menambah pengetahuan sesuai dengan tema penelitian yang diambil serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Terapan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- b. Bagi Kementerian ATR/BPN adalah diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi, informasi, dan data untuk pertimbangan dalam perbaikan-perbaikan dan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan agraria/pertanahan yang dikeluarkan baik secara substansial maupun pelaksanaan di lapangan serta masukan bagi upaya penerapan distribusi kepemilikan tanah yang adil.
- c. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber data, informasi serta literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan distribusi kepemilikan dan sistem penguasaan tanah. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan terhadap program studi Diploma IV Pertanahan atau sebagai sumber kepustakaan pada penelitian yang sama.
- d. Bagi masyarakat dan perangkat desa serta wilayah Desa Nglegok, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar adalah diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk lebih memperhatikan hubungan sosial mereka antar sesama anggota masyarakat dan antar sesama petani khususnya.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Distribusi Tanah di Dusun Ngungkal dan Dusun Talok ditunjukkan dengan beberapa data berikut:
 - a. Di Dusun Ngungkal, Desa Nglegok, rata-rata luas pemilikan tanah keseluruhan per kepala keluarga adalah 874,45 m², sedangkan rata-rata luas pemilikan tanah keseluruhan per kepala di Dusun Talok lebih besar, yaitu sebesar 917,49 m².
 - b. Di Dusun Ngungkal, Desa Nglegok, rata-rata luas pemilikan tanah pertanian per kepala keluarga petani adalah 855,16 m², sedangkan luas pemilikan tanah pertanian per kepala keluarga petani di Dusun Talok lebih besar, yaitu sebesar 1290 m².
 - c. Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah di Dusun Ngungkal dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing daerah tersebut yaitu sebesar 0,65 di Dusun Ngungkal dan 0,61 di Dusun Talok.
 - d. Ketimpangan distribusi pemilikan dan penguasaan tanah pertanian di Dusun Ngungkal dan di Dusun Talok tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh indeks gini masing daerah tersebut yaitu sebesar 0,72 di Dusun Ngungkal dan 0,52 di Dusun Talok.
2. Berdasarkan wawancara dengan 40 sampel kepala keluarga, yaitu 20 kepala keluarga di Dusun Ngungkal dan 20 kepala keluarga di Dusun Talok, dapat disimpulkan bahwa kecilnya rata-rata luas tanah pertanian yang dikuasai kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian akibat adanya fragmentasi tanah melalui proses jual beli, pewarisan dan hibah.

B. Saran

1. Melihat besarnya ketimpangnya distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Nglegok, saran dari peneliti adalah:
 - a. Perlu dibangun konsep tanah pertanian usaha bersama, dimana tanah pertanian dengan luasan yang sempit tidak boleh dipindahtangankan, namun hanya boleh dikelola bersama.
 - b. Perlu dilakukan penelitian distribusi penguasaan dan pemilikan tanah dan penghitung indeks gini ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di kemudian hari di Dusun Nglegok dengan sistem penghitungan yang sama agar terlihat perubahan penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat dalam rentang waktu tertentu.
 - c. Perlu dilakukan penelitian yang fokus pada hubungan distribusi penguasaan dan pemilikan tanah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Nglegok.
2. Melihat fragmentasi tanah pertanian yang berdampak langsung pada distribusi penguasaan dan pemilikan tanah di Desa Nglegok, saran dari peneliti adalah Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap terjadinya fragmentasi tanah pertanian di daerah pedesaan, sehingga petani di masa depan tidak memiliki tanah pertanian yang semakin kecil dengan memaksimalkan pelaksanaan Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2003). *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ainurrahma, A. (2015). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penguasaan Tanah Di Kabupaten Lamongan: Analisis Sensus Pertanian 2013*. Skripsi Institut Pertanian Bogor
- Astuti, D. (2000). *Luas Penguasaan Tanah Pertanian Dalam Kaitannya Dengan Pendapatan Petani Sawah Di Desa Tertinggal Di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Bachriadi, D., & Wiradi, G. (2011). *Enam Dekade Ketimpangan Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia*. Bandung: Agrarian Resource Center, Bina Desa, Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Creswell. J.W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chrysantini, P. (2005). *Memahami Gerakan Wargaan Tanah dalam Land Reform*. Jurnal.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fadhli, M. (2014). *Pengaruh Fragmentasi Tanah Pertanian Terhadap Efisiensi Usaha Tani (Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Husodo, S. Y. (2002). *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Akatiga.
- Iriani, A. Y. (2008). *Distribusi Kepemilikan Tanah Pertanian Dan Sistem Tenurial Di Desa-Kota (Kasus Desa Cibatok I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.

- Mubyarto. (1994). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nurmanaf, R. A. (2001). *Peranan Sektor Non Pertanian Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani Bertanah Sempit*. Jurnal.
- Rusastra, I. W., & Sumaryanto, T. (1997). *Dinamika Ekonomi Pedesaan Dalam Perspektif Pembangunan Nasional*. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sayogyo, P. (1985). *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: FPS IKIP Jakarta.
- Santoso, B. R. (2013). *Analisis Pengaruh Distribusi Penguasaan Tanah Terhadap Distribusi Pendapatan Petani Jagung di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan*. Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Saptana, & Ar-Rozi, M. A. (2015). *Dinamika Ketimpangan Penguasaan Tanah dan Pasar Tanah Pada Desa Tanah Kering Berbasis Palawija*.
- Wiradi, G. (2008). *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wiradi, G. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Wiradi, G., & Makali (2004). *Penguasaan Tanah dan Kelembagaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian